



WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 23 Maret 2020
Kepada
Yth Pimpinan Perusahaan
Se-Kota Bekasi
di
BEKASI

SURAT EDARAN NOMOR : 560 / 2020 / DISNAKER

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERKANTORAN PERUSAHAAN/USAHA DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN WABAH CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden RI nomor : 07 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI nomor : M / 3 / HK.04 / III / 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Perlindungan Pekerja / Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat nomor : 400 / 26 / HUKHAM tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease (COVID-19) dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi nomor : 443 / 2024 / SETDA.Kessos tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi Coronavirus Disease (COVID-19) dan dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang meningkat pesat dan mengingat Kota Bekasi telah menjadi salah satu pusat wabah tersebut, dengan ini menghimbau untuk serius dan segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghentikan seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu, menutup fasilitas operasional, dan melakukan kegiatan berusaha dari rumah (*Work Form Home*).
2. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatan perkantorannya, diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas minimal (jumlah karyawan, waktu kegiatan, dan fasilitas operasional). Mendorong sebanyak mungkin karyawan untuk bekerja dari rumah (*Work Form Home*).
3. Surat Edaran ini berlaku 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.
4. Informasi terkait Penyebaran COVID-19 dapat dilihat melalui situs:
<https://corona.bekasikota.go.id>.

Pencegahan penyebaran COVID-19 hanya dapat dilakukan bila seluruh komponen masyarakat, termasuk dunia usaha, secara serempak dan disiplin melaksanakan pembatasan/kontak langsung secara ketat.

Demikian kiranya menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**WALIKOTA BEKASI,**

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kapolres Metro Bekasi Kota;
3. Dandim 0507 Bekasi;
4. Kajari Bekasi
5. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Inspektur Kota Bekasi.